

**MAKALAH SEMINAR NASIONAL
“ PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN DAN
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT DALAM
MENGHADAPI MEA 2015”**

28 NOVEMBER 2015



Muhammadiyah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat:
Kajian Tentang Penyertaan Modal Organisasi Dalam Badan Hukum
Perseroan Terbatas (PT)

Oleh :

SUGENG WIBOWO

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

Muhammadiyah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat: Kajian Tentang Penyertaan Modal Organisasi Dalam Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT)

Oleh : Sugeng Wibowo

Abstrak : Persyarikatan Muhammadiyah adalah merupakan organisasi Islam modern yang bergerak dalam bidang dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid yang diwujudkan dalam usaha disegala bidang kehidupan. Sebagai bagian dari organisasi kemasyarakatan keagamaan Muhammadiyah mengembangkan sayap dakwahnya melalui bidang ekonomi kerakyatan dengan mendirikan diantaranya *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT), Swalayan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) dan lembaga penyiaran publik atau Radio. Dari usaha ekonomi tersebut sebagian berbadan badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Dari aspek hukum terdapat perbedaan regulasi. Keberadaan ormas diatur dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2013, sedangkan kegiatan usaha dalam bentuk PT diatur undang-undang nomor 40 tahun 2007. Dengan demikian maka kepemilikan modal seperti Muhammadiyah pada dasarnya tidak diperbolehkan. Untuk mensiasati perbedaan tersebut dari penelitian ini diketahui penyertaan modal organisasi diatur dengan beberapa mekanisme, yaitu : *pertama*, modal/saham perseorangan yaitu saham yang dimiliki anggota Muhammadiyah dengan hak dan kewajiban yang melekat secara personal. *Kedua*, Modal/Saham Amal Usaha Muhammadiyah adalah pembelian saham yang sumber keuangannya dikeluarkan secara resmi oleh badan/amal usaha atau pegawainya, meskipun secara administrasi perseroan pencatatan sahamnya tetap atas nama pribadi. *Ketiga*, Saham organisasi yaitu kepemilikan saham yang sumber dananya diperoleh dari kas organisasi yaitu Muhammadiyah, 'Aisyiyah dan organisasi otonom (ortom). Kaitan langsung antara penyertaan modal dan kewenangan pengangkatan Direksi serta Dewan Komisaris secara normatif tidak ada kecuali pada awal pendirian. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian telah diatur melalui undang-undang yang sepenuhnya harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Secara organisatoris Muhammadiyah tidak memiliki kewenangan dalam mengatur struktur organisasi, kepentingan organisasi hanya dapat di dukung melalui komitmen pribadi.

Kata Kunci :

Penyertaan Modal Muhammadiyah, Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Pendahuluan

Dilihat dari jenisnya kegiatan usaha ekonomi dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk yaitu; Perusahaan Perseorangan, Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer dan Perseroan Terbatas (PT). Perseroan Terbatas (PT) merupakan organisasi bisnis berbadan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. PT didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang.

Perseroan Terbatas (PT) merupakan Badan Usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut *dividen* yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.

Persyarikatan Muhammadiyah adalah merupakan salah satu organisasi Islam modern dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid yang diwujudkan dalam usaha disegala bidang kehidupan (Pasal 7 AD Muhammadiyah). Muhammadiyah mengembangkan sayap dakwahnya melalui bidang ekonomi kerakyatan dengan mendirikan koperasi, *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT), Swalayan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) dan lembaga penyiaran publik atau Radio dan lain-lain. Dari sekian banyak usaha ekonomi tersebut diatas

terdapat empat jenis kegiatan dengan badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT).

Dari aspek hukum keberadaan Perseroan Terbatas (PT) di lingkungan ormas Muhammadiyah menarik untuk diteliti. Regulasi yang mengatur keberadaan ormas diatur dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2013. Dalam undang-undang tersebut organisasi kemasyarakatan sangat berbeda dengan kegiatan ekonomi dalam bentuk PT. Organisasi kemasyarakatan lebih banyak mengurus persoalan sosial keagamaan sedangkan perseroan menggeluti kegiatan ekonomi dengan orientasi utama mencari keuntungan. Dalam persepektif undang-undang PT keterlibatan seseorang bersifat personal baik secara fisik maupun financial. Sedangkan sebagai ormas yang menampung banyak orang secara normatif tidak mungkin bisa mendirikan usaha dengan badan hukum PT. karena merupakan kumpulan banyak orang. Namun demikian kenyataannya Muhammadiyah memiliki badan usaha berbadan hukum perseroan Terbatas, dengan penyertaan modal organisasi.

Perumusan Masalah

Dari pemaparan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi penyertaan modal organisasi pada Perseroan Terbatas (PT) di Amal Usaha Muhammadiyah ?
2. Bagaimanakah implikasi penyertaan modal organisasi pada pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris di Amal Usaha Muhammadiyah ?

Tujuan dan Kontribusi Penelitian

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran dan memperjelas konsep hukum Perseroan Terbatas (PT) dan implementasinya dalam Amal Usaha yang dimiliki Persyarikatan Muhammadiyah Ponorogo.

Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, akan digunakan dua pendekatan penelitian yang berbeda yaitu, penelitian hukum normatif dan penelitian sosio-legal. *Pertama*, Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas hukum yang digunakan untuk mengatur Perseroan Terbatas (PT) pada umumnya yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Cara kerja pendekatan ini menggunakan kerangka logika deduktif.

Kedua, Penelitian hukum sosio-legal. Oleh karena hukum itu terdiri dari ide-ide dan konsep-konsep yang bersifat abstrak, untuk memperoleh gambaran bagaimana ide-ide tersebut diwujudkan dalam praktek di masyarakat, maka penelitian ini secara proposional menggunakan penelitian sosiolegal. Tujuannya agar dapat memberikan penjelasan bermakna tentang gejala hukum yang diinterpretasi secara faktual. Karena fakta sosial sesungguhnya dapat dijelaskan secara hukum, demikian pula kaidah hukum dapat dijelaskan dengan bantuan fakta-fakta sosial (Johhny Ibrahim, 2005). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan sosiolegal terutama untuk mengkaji dan menganalisis sejumlah informasi terkait tata kelola Perseroan Terbatas (PT) yang telah dilakukan oleh badan usaha milik Persyarikatan Muhammadiyah kabupaten Ponorogo.

Hasil Pembahasan

A. Implementasi penyertaan modal organisasi pada Perseroan Terbatas (PT) di Amal Usaha Muhammadiyah

Persyarikatan Muhammadiyah adalah merupakan salah satu organisasi Islam modern yang bergerak dalam bidang dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid yang diwujudkan dalam usaha disegala bidang kehidupan. Sebagai bagian dari organisasi kemasyarakatan keagamaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo mengembangkan sayap dakwahnya melalui bidang ekonomi kerakyatan

dengan mendirikan lembaga penyiaran publik atau Radio tahun 1968, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tahun 1992, koperasi/ *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) tahun 1997, Swalayan Daya Surya Sejahtera (DSS) tahun 1999 dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) tahun 2007. Dari sekian banyak usaha ekonomi tersebut diatas terdapat empat jenis kegiatan dengan badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT).

Keberadaan Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan diatur melalui Undang-undang nomor 17 tahun 2013 dengan batas wilayah kerja yang telah ditentukan diantaranya berfungsi sebagai bentuk partisipasi sosial dalam bidang kemasyarakatan. Sedangkan perseroan terbatas diatur melalui undang-undang nomor 40 tahun 2007 yang khusus membicarakan segala hal tentang Perseroan Terbatas terutama sebagai bentuk badan hukum untuk kegiatan usaha ekonomi. Oleh karena itu dilihat dari peran dan fungsinya terlihat sangat berbeda sehingga Muhammadiyah tidak dapat memiliki saham dalam perseroan atas nama organisasi. Oleh karena itu masing-masing PT yang pendirian awalnya digagas resmi dan merupakan keputusan organisasi membuat mekanisme dan prosedur sendiri dengan pola sebagai berikut :

1. Saham perseorangan

Sebagaimana pengertian mendasar dari kata Perseroan Terbatas (PT) yang terdiri dari dua kata, yakni "*perseroan*" dan "*terbatas*", maka kepemilikan saham atau *sero*, hanya sebatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki.

Untuk mensiasati perseroan yang dirintis oleh kelompok masyarakat dengan visi utama tidak hanya sekedar mencari keuntungan tetapi misi sosial tertentu, maka perseroan dilingkungan Muhammadiyah mengembangkan model yang berbeda dengan perseroan pada umumnya. Kepemilikan saham tetap bersifat perseorangan yaitu saham dimiliki

oleh anggota Muhammadiyah dengan hak dan kewajiban yang melekat secara personal. Setiap tahun pada saat pembagian deviden anggota tersebut berhak mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri, karena memang masing-masing memiliki saham atas namanya sendiri. Agar secara organisasi kepemilikan PT tetap dalam kendali Muhammadiyah, maka setiap anggota dianjurkan untuk membeli saham pribadi dan juga organisasi dengan atas nama pribadi. Sehingga pada saat pembagian deviden setiap anggota yang memiliki saham sebagian diambil sendiri dan sebagian diberikan kepada organisasi meskipun secara administratif tetap atas nama pribadi. Dalam beberapa kasus sebagian Pimpinan Cabang Muhammadiyah yang berfungsi sebagai koordinator dan juga mencari calon pemegang saham mengembangkan pola penambahan nilai saham dimana kelebihan nilai tersebut *diinfakan* dengan cara membeli saham untuk organisasi. Sebagai gambaran misalnya untuk pendirian Perseroan Terbatas (PT) tahap awal ditawarkan harga saham per-lembarannya senilai Rp. 50.000. Pimpinan Cabang tertentu bersepakat dengan calon pemilik saham dengan menambah nilainya menjadi Rp. 70.000,- Selisih nilai saham sebesar Rp. 20.000,- dikoordinasikan oleh Pimpinan Cabang yang selanjutnya dibelikan saham di atas namakan pimpinan tertentu atau orang yang ditunjuk dengan beberapa komitmen diantaranya keuntungan yang diperoleh setiap tahun menjadi hak organisasi. Untuk mengamankan saham tersebut sebagai aset organisasi, dibuatlah perjanjian atau surat keterangan yang menjelaskan kepemilikan saham benar-benar milik organisasi.

Untuk saham atas nama organisasi pengelolaanya dilakukan melalui Pimpinan Cabang yang berada pada masing-masing kecamatan dan juga Pimpinan Ranting di desa-desa yang dalam hal tertentu pimpinan tersebut berperan mewakili pemegang saham perseorangan atau menjadi saham pengendali.

Gambaran umum pengorganisasian saham yang dikembangkan Muhammadiyah tersebut dalam perkembangannya mengalami dinamika

yang berbeda-beda antara satu perseroan dengan perseroan lainnya. Perseroan yang berkembang baik seringkali memerlukan penambahan modal yang berimplikasi pada kepercayaan masyarakat. Untuk perseroan yang membutuhkan penambahan modal, baik modal dasar, modal ditempatkan maupun modal disetor diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam prakteknya yang sering membutuhkan penambahan modal terutama perseroan perbankan adalah modal disetor. Modal disetor (*paid up capital*) adalah sejumlah modal yang benar-benar ada dalam kas Perseroan Terbatas..

Penambahan modal berimplikasi pada keharusan menerbitkan saham baru. Untuk menambah kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, seluruh saham yang dikeluarkan dalam penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham dan harus seimbang dengan kepemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama (*proportionally*). Apabila pemegang saham tidak menggunakan hak untuk membeli saham tersebut setelah lewat waktu 14 (empatbelas) hari terhitung sejak penawaran, maka perseroan berhak menawarkan kepada karyawan sebelum menawarkan kepada orang lain dengan memberi jumlah tertentu atas saham tersebut.

Oleh karena itu jajaran pimpinan perseroan biasanya menawarkan dan mensiasatinya dengan menambahkan saham yang sudah ada secara otomatis. Setiap pemilik modal akan mendapatkan penambahan saham secara otomatis dengan tetap mendapat deviden pada tahun berjalan. Sedang pada tahun berikutnya deviden yang diterima pemilik saham mengalami penambahan karena adanya penambahan kepemilikan saham tersebut.

Perkembangan lain terkait dengan kepemilikan saham perseorangan adalah adanya transaksi penjualan saham antar pemilik saham. Cara peralihan hak atas saham sebenarnya telah diatur dalam undang-undang dengan melihat jenis sahamnya Untuk saham atas nama (*op naam*) dilakukan dengan akta pemindahan hak, baik akta notaris

maupun akta dibawah tangan. Setiap pemindahan hak atas saham dicatat dalam daftar Pemegang Saham. Untuk saham atas tunjuk (*aan toonder*) dilakukan dengan penyerahan surat saham secara fisik dari tangan ke tangan.

Implikasi pengalihan atau jual beli saham tersebut berpengaruh terhadap komposisi kepemilikan saham secara keseluruhan. Apabila ada pemilik saham yang menjual kepada pemilik lain maka akumulasi akhir kepemilikan akan mengerucut pada orang tertentu yang memiliki kemampuan membeli saham dimaksud. Oleh karena itu dilihat dari kepentingan organisasi kecenderungan tersebut sebenarnya kurang menguntungkan Muhammadiyah karena akan mengurangi kepemilikan dan juga pengaruh yang ada dalam perusahaan tersebut.

2. Saham Amal Usaha Muhammadiyah

Muhammadiyah memiliki amal usaha dalam berbagai bidang mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Penyertaan dan keterlibatan amal usaha tersebut dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) lebih banyak berorientasi pada bentuk kepedulian, kerjasama dan saling menolong sebagaimana dianjurkan oleh agama. Oleh karena itu setiap ada inisiatif Muhammadiyah untuk mendirikan unit usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) maka amal usaha yang memiliki kemampuan akan selalu berperan dalam penyertaan modal. Sementara bagi yang tidak mampu dengan sendirinya tidak berpartisipasi, namun tidak menutup kemungkinan secara pribadi masing-masing pimpinan memiliki saham pribadi.

Pengertian saham amal usaha disini adalah pembelian saham yang sumber keuangannya dikeluarkan secara resmi oleh lembaga atau amal usaha tertentu atau oleh pegawai pada amal usaha tersebut meskipun secara administrasi perseroan sahamnya tetap atas nama pribadi. Untuk menjaga keberlangsungan saham, masing-masing amal usaha memiliki mekanisme sendiri yang menjelaskan tentang

kepemilikan tersebut. Diantaranya ada yang secara formal berupa keterangan dengan mendapat legalitas dari notaris atau surat keterangan biasa dari institusi bersangkutan. Sehingga apabila pemegang saham meninggal dunia ahli waris tidak berhak untuk mengambil alih saham dan deviden.

Masing-masing Perseroan Terbatas (PT) dibawah naungan Muhammadiyah Ponorogo memiliki kebijakan sendiri tentang manajemen administrasi pencatatan saham amal usaha, diantaranya : *Pertama*, perseroan menyebut nama perseorangan (biasanya pimpinan) yang mewakili amal usaha dengan segala hak dan kewajiban yang melekat didalamnya. Sehingga dalam penggunaan hak terutama pada forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham luarbiasa (RUPSLub) cukup diwakilkan kepada pimpinan amal usaha tersebut. Dalam menghadapi dinamika perseroan yang memerlukan soliditas memperjuangkan kepentingan organisasi, perseroan dengan model seperti ini cukup rentan terhadap kepentingan tertentu. Amal usaha yang diwakilinya tidak selalu memiliki persepsi dan sikap yang sama dengan kebijakan Pimpinan Daerah.

Kedua, keterwakilan amal usaha diatasnamakan Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Penggunaan hak terutama pada forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham luarbiasa (RUPSLub) dilekatkan kepada Pimpinan Daerah. Untuk menentukan orang yang akan mewakili diputuskan melalui sidang Pleno yang biasanya diambil dari penanggungjawab Majelis terkait atau langsung Ketua Umumnya.

Dengan komposisi modal seperti diatas, Pimpinan Daerah Muhammadiyah dapat mewarnai jalannya perseroan sesuai dengan visi organisasi. Kebijakan perseroan yang diambil berbasis kepemilikan saham akan selalu menguntungkan organisasi karena memiliki saham mayoritas.

3. Saham organisasi

Selain saham di amal usaha terdapat juga saham organisasi yaitu kepemilikan saham yang sumber dananya diperoleh dari kas organisasi yaitu Muhammadiyah, 'Aisyiyah dan organisasi otonom (ortom). Disamping itu ada juga saham yang diatasnamakan Pimpinan Daerah Muhammadiyah namun didalamnya terdapat kumpulan saham dari berbagai amal usaha.

Untuk dapat menentukan arah dan kebijakan perseroan, penyertaan saham organisasi idealnya mencapai 50 + 1% atau mayoritas. Dengan komposisi mayoritas akan mendapat keuntungan lebih banyak dan juga dapat mengontrol jalannya perseroan. Kepemilikan saham organisasi di PT Daya Surya Sejahtera (DSS) atas nama organisasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah sebanyak 26,1 %, Pimpinan Daerah 'Aisyiyah 5,0 %. sedangkan sisanya dimiliki Pimpinan Cabang. Jumlah tersebut merupakan saham mayoritas karena yang lain jauh dari jumlah diatas.

Mengacu pada laporan Rapat Umum Pemegang Saham Mayoritas dan Pemegang Saham Pengendali PT. BPR Raga Surya Nuansa Ponorogo tahun 2012, perseroan yang bergerak dalam bidang perbankan konvensional ini memiliki komposisi kepemilikan saham untuk Pimpinan Daerah Muhammadiyah 4,31 % dan Pimpinan Daerah 'Aisyiyah 5,83 %. Kalau hanya mengacu pada prosentase diatas, pendapatan organisasi yang diterima melalui deviden setiap tahunnya termasuk dalam katagori tidak signifikan terutama apabila dibandingkan dengan peran organisasi dalam proses pendirian serta segmentasi pasar yang mengambil warga dan amal usaha Muhammadiyah sebagai pengguna jasa terfavorit. Oleh karena itu ada kebijakan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah serta infaq pemotongan seluruh saham atas persetujuan pemegang saham yang diberikan kepada organisasi.

Pada amal usaha bidang perbankan syari'at gagasan tentang pentingnya penguasaan saham mayoritas bagi Muhammadiyah menjadi

spirit utama dalam proses pendirian perseroan tersebut sehingga nampak dengan jelas komposisi saham yang sudah ada. Hanya saja karena persoalan ijin yang belum keluar sejak tahun 2007 hingga sekarang ini, bank tersebut belum beroperasi padahal telah menghimpun dana dari warga Muhammadiyah. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo memiliki 44,29 % (saham mayoritas), Pimpinan Daerah 'Aisyiyah 2,05 % selebihnya dimiliki oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah.

A. Implikasi pada pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris

Kaitan langsung antara penyertaan modal dan kewenangan pengangkatan Direksi serta Dewan Komisaris unit usaha dengan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) secara normatif tidak ada kecuali pada awal pendirian. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian telah diatur melalui undang-undang yang sepenuhnya harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh mengurus kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan, serta mewakili perseroan, baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi Perseroan Terbatas bisa terdiri dari satu orang atau lebih tergantung dari kebutuhan operasional Perseroan. Kecuali untuk Perseroan yang usahanya menghimpun dan mengelola dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan hutang, dan Perseroan terbuka (Tbk.), wajib memiliki minimal 2 orang anggota Direksi. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pada saat pendirian, pengangkatan itu untuk pertama kalinya dilakukan oleh Pendiri Perseroan (PT) dan dicantumkan dalam akta pendiriannya. Pengangkatan itu dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelahnya dapat diangkat kembali. Anggaran dasar dapat mengatur tentang tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, termasuk tata cara pencalonannya. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan,

penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut. Jika RUPS tidak menentukannya, maka mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo secara *de facto* adalah penggagas dan pendiri beberapa perseroan yang ada. Peran yang dapat dilakukan adalah berusaha menempatkan Direksi dan Dewan Komisaris dari kalangan internal Muhammadiyah. Komitmen ini telah menjadi kesepakatan bersama sehingga siklus pergantian pimpinan perusahaan berjalan alamiah. Dalam hal perusahaan memiliki masalah yang serius terhadap pimpinan yang ada, maka sebagai pemegang saham Muhammadiyah berusaha untuk memfasilitasi pergantian pimpinan melalui mekanisme yang sah diatur undang-undang dan anggaran dasar.

Perseroan diluar sektor perbankan relatif memiliki sumberdaya insani yang cukup banyak karena kriteria Direksi dan Dewan Komisaris tidak diatur secara *rigid* melalui peraturan lainnya. Sedangkan perseroan sektor perbankan memiliki regulasi sendiri baik berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Bank Indonesia sendiri. Peraturan tersebut tidak hanya menyangkut jajaran Direksi atau Komisaris melainkan juga pemegang saham pengendali yang diharuskan mengikuti *fit and proper test*. Oleh karena itu Direksi dan Dewan Komisaris dicalonkan dengan pertimbangan pragmatis yaitu terpenuhinya persyaratan formal yang berlaku di lingkungan Bank Indonesia.

Muhammadiyah telah berhasil mengembangkan perusahaan yang dipegang oleh warganya sendiri dengan kompetensi yang memadai. Pertimbangan karakter meliputi sejumlah informasi tentang perilaku, integritas dan komitmen calon Direksi dan Dewan komisaris. *Track record* kepribadian seseorang sangat diperhatikan dalam pemilihan pimpinan. Kultur Muhammadiyah tidak memberikan toleransi terhadap calon pimpinan yang dikenal atau pernah bermasalah dengan keuangan serta

perselingkuhan. Norma inilah yang masih dipertahankan dan menjadi penentu keberhasilan pengembangan amal usaha dalam berbagai bidang.

Kesimpulan dan Saran

Dari hasil penggalian data dan pembahasan yang telah dipaparkan bab terdahulu dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Keberadaan Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan diatur melalui Undang-undang nomor 17 tahun 2013, sedangkan perseroan terbatas diatur melalui undang-undang nomor 40 tahun 2007. Oleh karena itu dilihat dari peran dan fungsinya terlihat sangat berbeda sehingga Muhammadiyah tidak dapat memiliki saham dalam perseroan atas nama organisasi. Untuk mensiasati peraturan perundang-undangan khususnya tentang PT, perseroan dilingkungan Muhammadiyah Ponorogo memiliki tiga mekanisme yang berbeda-beda dalam menata penyertaan modal anggota dan organisasi, yaitu modal atas nama perseorangan, amal usaha dan organisasi.
2. Kaitan langsung antara penyertaan modal dan kewenangan pengangkatan Direksi serta Dewan Komisaris unit usaha dengan badan hukum Perseroan Terbatas secara normatif tidak ada kecuali pada awal pendirian. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian telah diatur melalui undang-undang yang sepenuhnya harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Daftar Pustaka

Abdul Kadir Muhammad, 2000, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung : Citra Aditya

Laporan Pertanggungjawaban Direksi Atas Kegiatan Operasional PT. BPR Raga Surya Nuansa Ponorogo Tahun Buku 2011.

Laporan Pertanggungjawaban Tim Pendiri BPR Syari'ah Muhammadiyah Ponorogo tahun 2011.

Laporan Pertanggungjawaban Direksi PT. Daya Surya Sejahtera Ponorogo tahun 2011.

M. Yahya Harahap, 2001, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta : Sinar Grafika

Normin, S. Pakpahan, 1997, Hukum Perusahaan Indonesia, Jakarta: Elips.

Ery Arifudin, 1999. Pengantar Hukum Dagang Indonesia, Yogyakarta : UII Pers.

Sugeng Wibowo, 2007, Penguatan Peran Civil Society Dalam Politik Lokal (Telaah Perilaku Politik Warga Muhammadiyah Dalam Pilkada Kabupaten Ponorogo).

Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen

Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah

